

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES– KABUPATEN ACEH TIMUR
2018

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.Reg/01.15/IX/2018, 15 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- ABSTRAK
- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Menerima, Memeriksa dan Memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan Keberatan dari Pemohon yaitu Ismail Abda Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan Fuadi Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Aceh Timur atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh timur berupa keputusan Nomor : 105/HK.04.1/KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang di umumkan pada tanggal 20 september 2018.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor perkara 001/PS.Reg/01.15/IX/2018 tertanggal 20 September tahun 2018 ini pada Pokoknya Permohonan terkait adanya Keputusan Termohon dengan Nomor 105/HK.04.1/KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Keputusan Tersebut tidak mencantumkan Abdullah Cut Ali sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Bahwa Alasan Pemohon telah menyerahkan persyaratan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 7 huruf (a) dan Huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur memutuskan: Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
- CATATAN
- Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada selasa tanggal 9 oktober 2018.